



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor ; 150/Pdt/2017/PT SMG dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 251/Pdt.G/2016/PN Smg, antara ;

Ali Saidy Samian, Semarang, 15 Juni 1961, NIK 33.7405.150661.0001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Genuksari Rt. 001 Rw. 003 Kec. Genuk Kab. Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; Agus Budiarto, SH., Afif Fahroni, S.Sy., Sri Utomo, SH., ketiganya Advolad/Pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen MURIA Raya Kudus, Jl. Letkol Tit.Sudono No.24 Telp.0291-443185 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa No.019/Sk-G/Lpk/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 dan telah didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Desember 2016, sebagai Pemanding, semula disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

1. PT. Bank MNC Internasional, Tbk. Pusat Jakarta yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 27 Jakarta 10340 **Cq. PT. Bank MNC Internasional, Tbk. Cabang Semarang** yang beralamat di Kompleks Ruko Pandanaran Blok 9-10 Jl. Pandanaran No. 2-6 Semarang 50241, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; Djoko Suseno Nugroho, SH., Advokad pada Kantor Hukum Djoko Seno Nugroho & Partners, beralamat di Graha Utama B-12, Siwal, Gentan, Kecamatan Baki – Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK-DIR/Lit/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan telah didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Maret 2017, sebagai Terbanding I, semula disebut sebagai Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110 **Cq. Badan Pertanahan Nasional Semarang** yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, sebagai Terbanding II, semula disebut sebagai Tergugat II ;
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110 **Cq. Badan Pertanahan Nasional Salatiga** yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 42 Sidorejo Lor Salatiga, sebagai Terbanding III, semula disebut sebagai Tergugat III ;

Yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.702.330,00 (Tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 150/Pdt/2017/PT SMG ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan surat pernyataannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan pencabutan banding dan dengan adanya surat pernyataan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 April 2017, Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 April 2017 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan banding tersebut dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Peraturan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 251/Pdt.G/2016/PN Smg ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding Nomor 150/Pdt/2017/PT SMG dari register perkara banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Eko Tunggul Pribadi, SH selaku Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H dan Ewit Soetriadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti Mustofa, S.H.,M.H ;

Hakim Anggota ;

tertanda

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H

tertanda

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H

Ketua Majelis ;

tertanda

Eko Tunggul Pribadi, SH

Panitera Pengganti;

tertanda

Mustofa, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan -----	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan -----	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan -----	: <u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h -----	: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	